KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 27515703

Yth.:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Pejabat Administrasi; dan
3. Para Pejabat Fungsional;

di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 03/SE/Km/2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN RISIKO MELALUI *CONTINUOUS MONITORING ON RISK CONTROL* DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran strategis, serta untuk melindungi organisasi dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, perlu dilaksanakan pengendalian risiko secara komprehensif dan berkelanjutan di Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Bahwa dalam mewujudkan kualitas pengendalian risiko sampai dengan tingkat individu, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan pengendalian risiko melalui pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian risiko atau *Continuous Monitoring on Risk Control* (CMRC).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Pelaksanaan Pengendalian Risiko Melalui *Continuous Monitoring on Risk Control* di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 529);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen risiko Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
12. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 03/SE/KM/2024 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dan Penerapan Manajemen Risiko di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan berkelanjutan secara komprehensif terhadap pengendalian risiko di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian risiko sampai tingkat individu untuk mengelola kejadian risiko agar organisasi dapat

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance).*

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Pengertian;
2. Konsep *Continuous Monitoring on Risk Control*;
3. Komponen *Continuous Monitoring on Risk Control*;
4. Waktu Pelaksanaan;
5. Lingkup Penerapan;
6. Tim *Continuous Monitoring on Risk Control*;
7. Bentuk Penerapan;
8. Penghargaan;
9. Evaluasi dan *Monitoring;*
10. Penutup.

E. Pengertian

1. *Continuous Monitoring on Risk Control* yang untuk selanjutnya disebut CMRC adalah pelaksanaan pengendalian risiko melalui pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian risiko.
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Dua yang untuk selanjutnya disebut UPR T-2 adalah unit pemilik risiko yang mencakup satuan kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

F. Konsep *Continuous Monitoring On Risk Control*

CMRC dibangun atas prinsip-prinsip berikut:

1. Proaktivitas dalam manajemen risiko;
2. Transparansi sistemis;
3. Akuntabilitas proses secara berjenjang;
4. Pengelolaan manajemen risiko berkelanjutan; dan
5. Penguatan peran individu dalam proses pengendalian risiko.

G. Komponen *Continuous Monitoring On Risk Control*

Penerapan CMRC diwujudkan melalui Media CMRC yang digunakan sebagai instrumen pemantauan terhadap sejumlah risiko yang dikendalikan oleh unit kerja. Setiap kegiatan pengendalian risiko memiliki komponen sebagai berikut:

1. Identitas pegawai terkait dengan pengendalian risiko;
2. *Risk register* spesifik yang digunakan sebagai acuan pengendalian;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan kegiatan yang dikendalikan;
4. Formulir pengendalian yang memuat daftar periksa dalam kegiatan pengendalian risiko;
5. Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko;
6. Tautan unggah bukti dilaksanakannya kegiatan pengendalian sesuai dengan formulir pengendalian pada butir 4;
7. Status residu risiko;
8. Evaluasi dan rencana perbaikan kegiatan pengendalian.

Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen CMRC tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

H. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pengendalian risiko adalah sepanjang tahun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengendalian risiko spesifik dilakukan sesuai dengan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko yang dibuat dalam butir kegiatan CMRC.

Evaluasi CMRC dilakukan setiap akhir tahun sebagai salah satu komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Risiko.

I. Lingkup Penerapan

Pengendalian risiko melalui CMRC diterapkan pada unit kerja setingkat UPR-T2 di BPSDM sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pusat Pengelolaan Talenta;
3. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis;
4. Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
5. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen; dan
6. Politeknik Pekerjaan Umum.
7. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan;
8. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang;
9. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta;
10. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung;
11. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta;
12. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya;
13. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin;
14. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;
15. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura; dan
16. Balai Penilaian Kompetensi.

J. Tim *Continuous Monitoring On Risk Control*

1. Tim CMRC terdiri dari Tim Pengawas dan Tim Pelaksana CMRC Unit Kerja/UPT.
2. Susunan Tim CMRC terdiri atas:
 a. Tim Pengawas:
 1) Ketua

 Kepala Pusat Pengelolaan Talenta; dan
 2) Anggota

Pejabat administrasi dan Pejabat Fungsional Bidang Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Talenta.

b. Tim Pelaksana CMRC Unit Kerja/UPT

1) Pemilik Risiko

Pimpinan Unit Kerja/UPT Balai;

2) Pengendali Mutu

Pengelola Risiko Unit Kerja/UPT Balai;

3) Pengendali Risiko

Pegawai yang melaksanakan kegiatan pengendalian risiko di Unit Kerja/UPT Balai; dan

4) Operator CMRC

Pegawai yang bertanggung jawab terhadap Media CMRC.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengawas CMRC Meliputi:
 a. Melakukan pemantauan pengendalian yang dilakukan UPR;
 b. Mendampingi Tim Pelaksana CMRC;
 c. Melakukan reviu dan penilaian kegiatan CMRC secara keseluruhan.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana CMRC Unit Kerja/UPT meliputi:
 a. Pemilik Risiko

 Tugas dan Tanggung Jawab Pemilik Risiko meliputi:

 1) menetapkan petugas pengendali risiko sesuai dengan bidang penugasan masing-masing;
 2) menetapkan pengendali mutu; dan
 3) menyetujui instrumen pengendalian yang disusun.

 b. Pengendali Mutu

 Tugas dan Tanggung Jawab Pengendali Mutu meliputi:

 1) memberi masukan kepada Pengendali Risiko terkait instrumen dan jadwal pengendalian;
 2) melakukan pengecekan bukti pengendalian risiko;
 3) mengecek residu risiko dan menetapkan pernyataan status risiko; dan
 4) melakukan pembinaan kepada pengendali risiko.

c. Pengendali Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Pengendali Risiko meliputi:

1) menyusun usulan dan revisi instrumen pengendalian;
2) menyusun jadwal pengendalian risiko;
3) melakukan pengendalian risiko sesuai dengan instrumen yang telah disepakati;
4) mengusulkan hasil pengendalian kepada pengendali mutu; dan
5) mengusulkan pernyataan status risiko dan melaporkan kepada operator CMRC.

d. Operator CMRC

Tugas dan Tanggung Jawab Operator CMRC meliputi:

1) memfasilitasi media CMRC unit kerja;
2) mengelola dan mengolah data pengendalian risiko;
3) melayani UPR dalam penggunaan dan pembaruan media CMRC unit kerja; dan
4) melaporkan status CMRC kepada Bidang Kepatuhan Intern.

K. Bentuk Penerapan

Penerapan Media CMRC dapat berbentuk sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Situs web;
2. Aplikasi android;
3. Dokumen interaktif; atau
4. Media interaktif lainnya;

yang dapat diakses dengan mudah dan menjadi pengingat komitmen pengendalian risiko oleh setiap pegawai di unit kerja.

L. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada UPR-T2 di BPSDM yang dinilai memenuhi seluruh kriteria yang diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Penghargaan ditetapkan oleh Kepala BPSDM

dengan kriteria yang diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

M. Evaluasi dan *Monitoring*

Pelaksanaan evaluasi dan *monitoring* pengendalian risiko yang dilakukan menggunakan CMRC adalah 6 (enam) bulan atau setiap semester sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

N. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum; dan
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2025
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

Dra. Canka A.S. Putri, M.A.
NIP. 196705171994032002

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR: /SE/KM/2025
TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN RISIKO MELALUI *CONTINUOUS MONITORING ON RISK CONTROL* DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN RISIKO MELALUI CMRC

A. Komponen CMRC

Penerapan CMRC diwujudkan melalui Media CMRC yang digunakan sebagai instrumen pemantauan terhadap sejumlah risiko yang dikendalikan oleh unit kerja. Media CMRC berupa buku saku digital yang memuat kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kerja untuk mengelola risiko.

Media CMRC memiliki antarmuka yang menjadi tampilan utama yang dapat diakses oleh pengguna, dan media penyimpanan *cloud* yang disediakan oleh tim pengawas.

Untuk setiap kegiatan pengendalian dalam media CMRC perlu mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1. Identitas pegawai terkait dengan kegiatan pengendalian risiko. Identitas pegawai yang disematkan pada antarmuka media CMRC mencakup identitas Pemilik Risiko, Pengendali Risiko, pengendali Mutu, dan Operator CMRC sebagaimana yang tersebut pada poin huruf B angka 1 sampai 4.
2. *Risk register* spesifik yang dikendalikan dengan kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian risiko perlu mengacu kepada *risk register* spesifik dalam profil risikonya yang akan dikendalikan.

Satu kegiatan pengendalian biasanya mengendalikan satu risiko, namun satu risiko dapat memiliki beberapa pengendalian.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan kegiatan pengendalian. Pendataan SOP dari setiap proses yang terkait akan menunjang kegiatan pengendalian risiko. Mutu baku berupa kelengkapan, waktu, dan *output* dari setiap proses meningkatkan transparansi.
4. Formulir pengendalian. Formulir pengendalian berisi daftar periksa untuk kegiatan pengendalian risiko. Formulir ini digunakan sebagai patokan untuk membuat bukti pengendalian.
5. Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko. Jadwal pengendalian risiko untuk level pegawai dapat mengacu pada target kinerja individu dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
6. Tautan unggah bukti dilaksanakannya kegiatan pengendalian. Tautan mengacu pada media penyimpanan untuk menyimpan bukti pengendalian disematkan dalam media CMRC agar dapat diakses setiap pegawai yang pengendali risiko.
7. Status residu risiko. Status residu risiko menunjukkan sebesar apa nilai risiko yang tersisa setelah kegiatan pengendalian risiko. Tergantung nilai residu risiko dan selera risiko organisasi, dapat dilakukan tindakan risiko. Jika residu masih di bawah garis toleransi risiko, biasanya tidak perlu dilakukan tindakan. Untuk nilai residu yang melewati batas toleransi risiko organisasi perlu dipertimbangkan perbaikan terhadap tindakan pengendalian atau mengalihkan risiko.
8. Evaluasi dan rencana perbaikan kegiatan pengendalian risiko. Evaluasi dan rencana perbaikan dibuat dalam bentuk laporan yang dibuat setiap semester sesuai dengan siklus manajemen risiko. Laporan ini akan dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan kegiatan pengendalian risiko lebih lanjut untuk periode berikutnya.

Pengimplementasian komponen CMRC (antarmuka media CMRC atau media penyimpanan *cloud)* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Lokasi Implementasi Komponen CMRC

No.	Komponen	Antarmuka	Penyimpanan
1	Identitas Pegawai	V	V
2	*Risk register* spesifik	V	V
3	SOP	V	V
4	Formulir Pengendalian	V	V
5	Jadwal pengendalian	V	V
6	Tautan	V	-
7	Status Residu	V	-
8	Evaluasi	-	V

B. Pengawasan dan Pendampingan

Pengawasan dan pendampingan dilakukan oleh Tim Pengawas sepanjang siklus manajemen risiko terkait media CMRC baik antarmuka maupun media penyimpanan.

C. Pemberian Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada UPR-T2 di BPSDM yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Talenta BPSDM dengan kriteria yang diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran.

Kriteria penilaian penerapan CMRC adalah sebagai berikut:

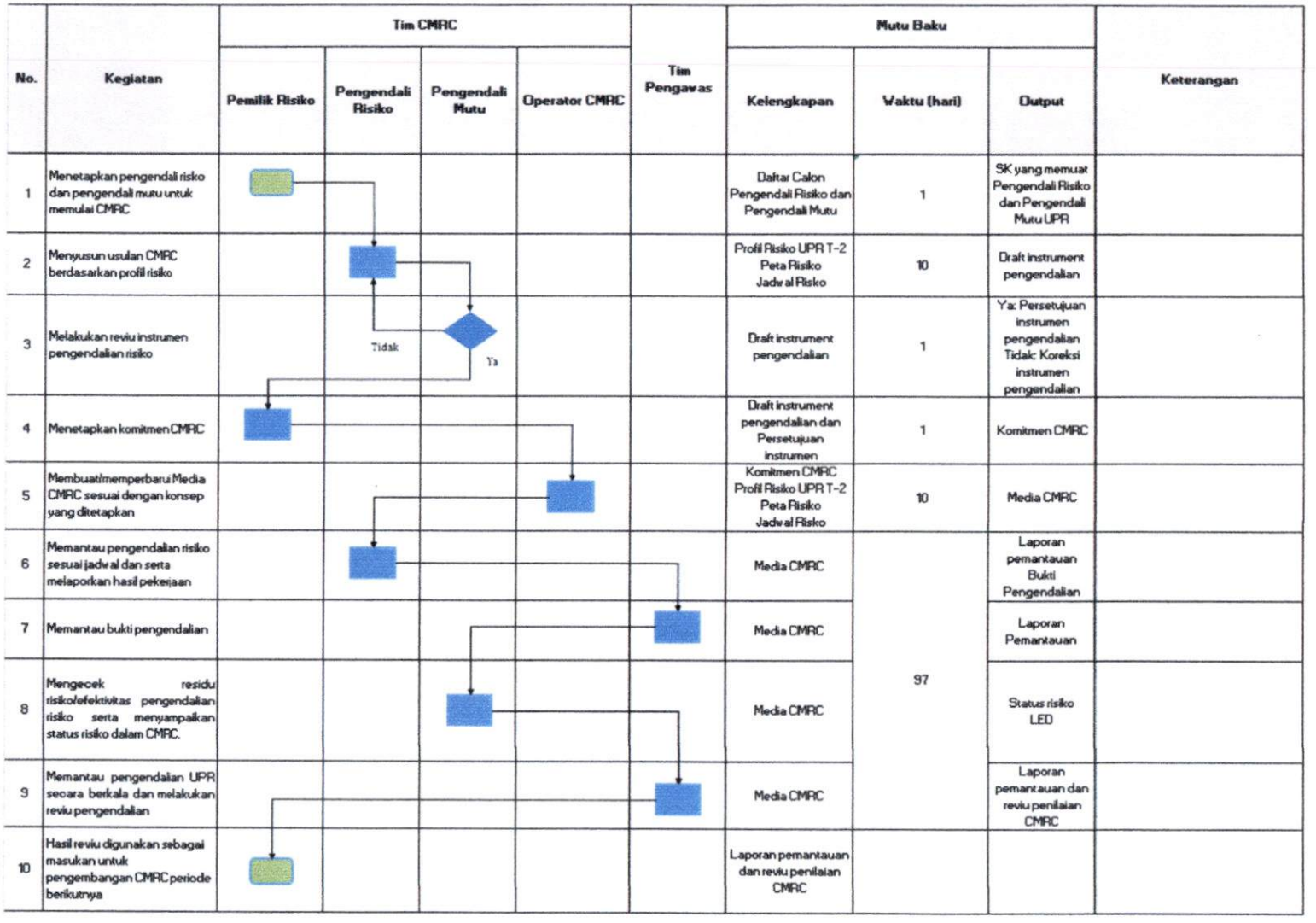
1. Jenis risiko yang dikendalikan dan diturunkan ke level pegawai di UPR T-2
 a. Kesesuaian risiko yang dikendalikan dengan tugas dan fungsi UPR; dan
 b. Keterwakilan risiko yang dikendalikan sesuai dengan struktur organisasi.

2. Kelengkapan dan keberfungsian media CMRC
 a. Identitas pegawai;
 b. *Risk register*;
 c. SOP;
 d. Formulir pengendalian;
 e. Jadwal pengendalian risiko dan ketepatan waktu pelaksanaannya;
 f. Keterhubungan antara tautan yang terdapat pada media CMRC dan bukti pengendalian yang diunggah pada media penyimpanan CMRC yang disediakan.
 g. Keberadaan status residu risiko; dan
 h. Evaluasi dan rencana perbaikan.
3. Estetika media CMRC
 a. Keseragaman format penulisan.
 b. Kerapian penyajian data.
 c. Kemudahan navigasi buku saku.
 d. Penggunaan visualisasi yang efektif.
 e. Konsistensi tata letak.

II. BAGAN ALIR KEGIATAN

Bagan alir proses penilaian dan pemberian penghargaan akuntabilitas kinerja dan penerapan manajemen risiko, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tim CMRC				Tim Pengawas	Mutu Baku			Keterangan
		Pemilik Risiko	Pengendali Risiko	Pengendali Mutu	Operator CMRC		Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	Menetapkan pengendali risiko dan pengendali mutu untuk memulai CMRC						Daftar Calon Pengendali Risiko dan Pengendali Mutu	1	SK yang memuat Pengendali Risiko dan Pengendali Mutu UPR	
2	Menyusun usulan CMRC berdasarkan profil risiko						Profil Risiko UPR T-2 Peta Risiko Jadwal Risiko	10	Draft instrument pengendalian	
3	Melakukan reviu instrumen pengendalian risiko						Draft instrument pengendalian	1	Ya: Persetujuan instrumen pengendalian Tidak: Koreksi instrumen pengendalian	
4	Menetapkan komitmen CMRC						Draft instrument pengendalian dan Persetujuan instrumen	1	Komitmen CMRC	
5	Membuat/memperbarui Media CMRC sesuai dengan konsep yang ditetapkan						Komitmen CMRC Profil Risiko UPR T-2 Peta Risiko Jadwal Risiko	10	Media CMRC	
6	Memantau pengendalian risiko sesuai jadwal dan serta melaporkan hasil pekerjaan						Media CMRC	97	Laporan pemantauan Bukti Pengendalian	
7	Memantau bukti pengendalian						Media CMRC		Laporan Pemantauan	
8	Mengecek residu risiko/efektivitas pengendalian risiko serta menyampaikan status risiko dalam CMRC.						Media CMRC		Status risiko LED	
9	Memantau pengendalian UPR secara berkala dan melakukan reviu pengendalian						Media CMRC		Laporan pemantauan dan reviu penilaian CMRC	
10	Hasil reviu digunakan sebagai masukan untuk pengembangan CMRC periode berikutnya						Laporan pemantauan dan reviu penilaian CMRC			



Penjelasan bagan alir adalah sebagai berikut.

1) Pimpinan unit kerja selaku Pemilik Risiko menetapkan pengendali risiko dan pengendali mutu untuk menginisiasi CMRC.
2) Pengendali Risiko menyusun usulan CMRC sesuai dengan profil risiko UPR.
3) Pengendali Mutu melakukan reviu terhadap usulan CMRC.
4) Pemilik Risiko menetapkan komitmen CMRC.
5) Pengendali Risiko membuat dan memperbarui media CMRC sesuai dengan komitmen CMRC UPR.
6) Pemilik Risiko melakukan pemantauan risiko sesuai jadwal dan melaporkan hasil pekerjaan pengendaliannya.
7) Tim Pengawas memantau bukti pengendalian.
8) Pengendali Mutu mengecek residu risiko/efektivitas pengendalian risiko serta menyampaikan status risiko dalam CMRC.
9) Tim Pengawas memantau pengendalian UPR secara berkala dan melakukan penilaian instrumen pengendalian.
10) Hasil reviu instrumen digunakan sebagai masukan untuk pengembangan CMRC periode berikutnya.